

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/ PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PPM TAPUZ KOTA PARIAMAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin oprasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin operasional madrasah:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta PPM TAPUZ Kota Pariaman;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Tsanawiyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
   Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin

Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PERPANJANGAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PPM TAPUZ

KOTA PARIAMAN.

KETIGA

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian kepada :

Nama Madrasah : MTsS PPM TAPUZ

Nomor Statistk Madrasah : 121213770007

Alamat Madrasah : Jalan Syekh Burhanuddin Marunggi

Kecamatan Pariaman Selatan Kota

Pariaman

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Madrasah ini

diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang

Pendirian/Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 8 April 2019

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

HENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

TSANAWIYAH SWASTA PPM TAPUZ KOTA PARIAMAN .

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS PPM TAPUZ Jalan Syekh Burhanuddin Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman	121213770002	184/Kw.03/2-e/PP.006/MTs/04/2019

A.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

ROVINSI SUMATERA BARAT,

THENDRI



# Kementerian Agama KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

# PIAGAM PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 184/ Kw.03/2-e/PP.006/MTs/04/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MTsS PPM TAPUZ

Nomor Statistik Madrasah : 121213770002

Alamat Madrasah : Jalan Syekh Burhanuddin Marunggi

Kecamatan pariaman Selatan Kota Pariaman

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah Swasta Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 160 TAHUN 2019, tanggal 08 April 2019.

Dikeluarkan di Padang Tanggal 08 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

HENDRI